BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang aktif melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu pembangunan yang tergolong besar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu pembangunan ibu kota baru yang bernama Ibu Kota Negara Nusantara. Adapun dana yang digunakan untuk pembangunan negara sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan negara. Selain digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan, pajak juga digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan.

Penerimaan pajak Indonesia pada periode Januari-April 2024 untuk pelaporan tahun pajak 2023 mencapai Rp. 624,19 triliun. Angka tersebut setara dengan 31,38% dari target APBN 2024. Namun, realisasi penerimaan pajak tersebut turun sebanyak 9,3% dibanding periode Januari-April tahun sebelumnya. Penerimaan pajak terbesar pada periode Januari-April 2024 berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas yaitu sebesar Rp. 377 triliun setara dengan 35,45% dari target APBN (Kontan.co.id, 2024).

UNMAS DENPASAR

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan karena perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment. Sistem perpajakan self-assessment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang (Mariani et al., 2020). Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, tax ratio Indonesia merupakan salah satu yang terendah karena belum mencapai 15%. Dikarenakan sebuah negara dapat menjalankan pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya jika tax ratio negara tersebut minimail mencapai 15% (T.S et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas fiskal suatu negara.

KPP Pratama Gianyar merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas penilaian, pemungutan, dan pelaporan pajak di wilayahnya. KPP Pratama Gianyar sendiri memiliki wilayah kerja yang cukup luas, yakni meliputi 4 Kabupaten di Bali (Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem). Wilayah ini memiliki karakteristik khusus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang perlu diperhatikan secara mendalam. Dengan wilayah kerja yang cukup luas, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar juga cukup besar. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar besar, namun masih ada kendala dalam efektivitas pengumpulan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

UNMAS DENPASAR

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun 2019-2023

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Aktif	Realisasi SPT Tahunan PPh OP	Presentase Kepatuhan OP
2019	191,348	71,360	72,031	100,94%
2020	295,761	76,591	71,009	92,71%
2021	305,651	79,234	88,802	112,08%
2022	322,855	88,094	84,427	95,84%
2023	342,723	99,846	76,841	76,96%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, 2024

Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terdaftar dari 191,348 pada 2019 menjadi 342,723 pada 2023. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) OP tahun 2019 berada di angka 72,031 dengan presentase kepatuhan sebesar 100,94%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 71,009 dengan presentase kepatuhan sebesar 92,71% dimana penurunan ini terjadi akibat dampak pandemi covid-19. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) OP mengalami pertumbuhan yang signifikan pada 2021 di angka 88,802 dengan presentase kepatuhan sebesar 112,08% hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya pemulihan aktifitas ekonomi setelah pandemi covid-19. Namun, setelah ekonomi mulai pulih pada tahun 2022 pelaporan SPT Tahunan PPh OP justru mengalami penurunan menjadi 84,427 dengan tingkat kepatuhan sebesar 95,84%. Kemudian kembali mengalami penurunan pada 2023 menjadi 76,841 dengan tingkat kepatuhan sebesar 76,96%. Dari analisis data ini memberikan

UNMAS DENPASAR

wawasan tentang dinamika pertumbuhan WP OP dan tingkat kepatuhan mereka dalam kewajiban perpajakan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2022 dan 2023 .

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Gianyar, tercatat sebanyak 2.024 Surat Tagihan Pajak (STP) untuk wajib pajak orang pribadi telah dikeluarkan oleh KPP Pratama Gianyar untuk tahun pajak 2023. Surat Tagihan Pajak (STP) ini diterbitkan karena adanya keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Surat Tagihan Pajak (STP) ini digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Banyaknya Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar yang tidak patuh sehingga terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Beberapa faktor seperti sistem administrasi perpajakan yang rumit, tarif pajak yang tinggi, kurangnya efektivitas dalam penerapan sanksi serta tingkat pengetahuan perpajakan yang rendah menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.

UNMAS DENPASAR

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil program pemerintah dalam sistem perpajakan yang disesuaikan dengan

kondisi perpajakan di Indonesia (Laksono, 2018). Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan menciptakan sistem online untuk pembayaran dan pelaporan pajak. Sistem administrasi perpajakan modern memiliki keuntungan yaitu wajib pajak dapat dipermudah dalam pembayaran dan pelaporan pajak, tidak membutuhkan waktu lama dalam pelaporan, serta bisa menghemat kertas karena semua dilakukan secara online. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern dapat mempermudah dan mempercepat dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menambah penerimaan negara (Septriliani et al., 2018).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) dan Bhegawati et al., (2022) menunjukkan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022) dan Yanti (2023) menyatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

UNMAS DENPASAR

Tarif pajak merupakan persentase atau jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah atas penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara (Bhegawati et al., 2022). Tarif pajak ditetapkan dalam undang-undang perpajakan berdasarkan keadaan perekonomian negara. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Hartiwi et al., 2020). Besarnya tarif pajak yang berlaku telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023

yang diterbitkan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan penelitian Yuesti (2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selaras juga pernah dilakukan oleh Hartiwi et al., (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Melayani (2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut penelitian Saptani (2024) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak juga dapat dijadikan sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2019:62). Secara umum, ketentuan dalam pemberian sanksi pajak diatur dalam Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali. Di antaranya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penerapan sanksi dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) yang harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

UNMAS DENPASAR

Sanksi pajak menjadi alat pencegah (preventif) agar wajib pajak mentaati norma perpajakan, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Marpeka & Mulyani, 2020).

Berdasarkan penelitian Haryanti et al., (2022) dan Pradnyawati (2024) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Wulandari (2024) dan Wirayanti (2022) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk dapat mengetahui, memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Masyarakat yang mengetahui dengan baik hak dan kewajibannya akan mendorong kepatuhan penyampaian perpajakannya (Haryanti et al., 2022). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Selain itu juga, pengetahuan wajib pajak mempengaruhi hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan pajak. Pengenaan sanksi yang tegas memberikan efek jera yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika diikuti dengan pengetahuan yang baik dari wajib pajak. Begitu juga sebaliknya, pengenaan sanksi yang tegas menyebabkan kepatuhan pajak menurun jika tidak diikuti dengan pengetahuan yang baik dari wajib pajak (Marpeka & Mulyani, 2020).

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut (Meifari, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi (2024) dan Wulandari (2024) menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Melzatia & Susan (2024) dan Sumiantari (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan usulan judul penelitian:

"**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar?
4. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak orang

UNMAS DENPASAR

pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar?

5. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar?
6. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moderasi pengetahuan perpajakan terhadap hubungan antara sistem

UNMAS DENPASAR

administrasi perpajakan moderndengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar

5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moderasi pengetahuan perpajakan terhadap hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar
6. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moderasi pengetahuan perpajakan terhadap hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat membrikan kontribusi dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan terutama kepatuhan wajib pajak dan memberikan bukti empiris terhadap teori kepatuhan mengenai modernisasi system administrasi perpajkaan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

 1) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun teori yang mungkin akan diberikan di fakultas khususnya wawasan tentang perpajakan dan semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang mungkin akan

UNMAS DENPASAR

melakukan riset atau penelitian yang sama serta untuk memperluas ilmu tentang perpajakan.

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk penulis, yaitu teori yang selama di bangku kuliah dapatkan dapat lebih dipahami dengan adanya praktek nyata sehingga mendapat pemahaman tentang wajib pajak (khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi).

3) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga bisa menjadi motivasi dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan *(compliance theory)* dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan *(compliance theory)* merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman, (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kenyataannya (Mariani et al., 2020).

UNMAS DENPASAR

Kepatuhan wajib pajak didasari oleh pengetahuan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, pengetahuannya akan tarif pajak dan sanksi pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan tarif pajak dan sanksi pajak maka semakin besar tingkat kesadarannya sehingga memotivasi dirinya untuk patuh akan membayar dan melaporkan pajaknya (Marpeka & Mulyani, 2020). Selain itu, pengetahuan wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak modern akan dapat membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan pajaknya. Sifat perpajakan yang menuntut partisipasi aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan pokok kekuatan dari self-assessment, dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Burhan, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

UNMAS DENPASAR

Teori kepatuhan ini relevan digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Mengikutsertakan wajib pajak aktif dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan kebenarannya (Mariani et al., 2020).

2.1.2 Teori Atribusi

Fritz Heider mengembangkan teori atribusi pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori atribusi menyatakan bahwa individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah dapat ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2015). Suatu perilaku dari dalam diri individu (internal) dipercaya sebagai tingkah laku yang berada didalam kendali individu, selain itu perilaku dari luar diri individu (eksternal) yakni perilaku yang dihasilkan oleh pengaruh luar bahwa individu berhubungan berperilaku atas dasar keterpaksaan disebabkan oleh dorongan situasi (Jatmiko, A, 2006). Teori atribusi ini sangat berguna untuk membantu memahami penyebab perilaku atau penyebab terjadinya sesuatu, sehingga pada teori ini berupaya menemukan sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu atau sesuatu yang mendorong siapa untuk melakukan sesuatu (Dicriyani et al., 2024).

UNMAS DENPASAR

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan program pemerintah dalam administrasi perpajakan yang lebih efisien, ekonomis dan cepat (Ratnasari, 2020). Berdasarkan teori atribusi sistem administrasi

perpajakan modern merupakan penyebab faktor eksternal yang mempengaruhi diri wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Semakin modern suatu sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meingkatkan kepatuhan wajib pajak (Santhi et al., 2022).

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor/dibayar (Romansyah & Fidiana, 2018). Tarif pajak yakni juga salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berkaitan dengan teori atribusi eksternal dimana pengenaan tarif pajak yang adil menyebabkan wajib pajak tidak akan merasa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh fiskus, sehingga wajib pajak akan taat dalam membayar kewajibannya, sebaliknya apabila tarif pajak yang ditetapkan tidak adil dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak (Santhi et al., 2022).

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2019:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar (Santhi et al., 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk dapat mengetahui, memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan (Haryanti et al., 2022). Berdasarkan

UNMAS DENPASAR

teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan penyebab faktor internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri wajib pajak (Pratama P Aldilah, 2021). Pengetahuan pajak mengenai aturan pajak yang berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Apabila pengetahuan perpajakan pada wajib pajak semakin tinggi, maka dapat menentukan tingkah lakunya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan SPT Tahunan (Nugroho, R, 2012).

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib atau disebut juga iuran wajib oleh negara kepada rakyatnya yang dipergunakan dalam kepentingan pemerintah, baik daerah maupun pusat dan juga untuk mensejahterakan masyarakat umum serta manfaat dari pembayaran pajaknya tidak diberikan secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu ataupun pribadi (Tulenan et al., 2017). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

(Suandy, 2014). Menurut Mardiasmo (2019:4), ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

 Fungsi pajak yang digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara ptimal ke kas negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulair)

 Disebut juga sebagai fungsi mengatur merupakan salah satu fungsi pajak yang digunakan sebagai alat atau instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak.

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak orang pribadi merupakan individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan. Setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Adapaun hak dan kewajiban pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

1. Hak wajib pajak

 1) Hak pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan

 Sebagai Wajib Pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak berhak melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari

pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

2) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan Kembali

 Wajib Pajak yang tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

3) Hak atas kelebihan pembayaran pajak

 Pada saat membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang diwajibkan, Wajib Pajak berhak menerima kelebihan atas pembayaran pajak dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan.

UNMAS DENPASAR

4) Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

 Bagi Wajib Pajak patuh punya hak mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan jangka waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan

(PPh) terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh DJP.

5) Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran

 Di beberapa kondisi, Wajib Pajak berhak meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Hak atas kerahasiaan

 Wajib Pajak berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada DJP terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

7) Hak atas penundaan pelaporan SPT

 Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan atas kondisi tertentu.

UNMAS DENPASAR

8) Hak atas pembebasan pajak

 Wajib Pajak juga berhak mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai dengan kondisi tertentu.

9) Hak atas insentif perpajakan

 Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan PPN. Beberapa di antaranya yakni pesawat udara, kereta api, kapal

laut, atau perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.

10) Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintah

Wajib Pajak juga berhak mendapatkan atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban wajib pajak

1) Kewajiban Mendaftarkan Diri

wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

2) Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment* yang diusung pemerintah Indonesia, wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri.

UNMAS DENPASAR

3) Kewajiban dalam hal diperiksa

DJP dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4) Kewajiban yang diperiksa

Hal ini meliputi pemenuhan panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

5) Kewajiban Memberi Data

Wajib pajak wajib menyampaikan informasi yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak tepat pada waktunya menurut (Zain, 2010). Menurut Anwar (2016). Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

UNMAS DENPASAR

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut

peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

2. Kepatuhan material

 Kepatuhan material merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Prayanti (2020), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Identifikasi indikator–indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment* sistem yaitu (Prayanti 2020).

UNMAS DENPASAR

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
4. Pelaporan dilakukan wajib pajak

2.1.6 Sistem administrasi perpajakan modern

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil program pemerintah dalam sistem perpajakan yang disempurnakan dan

disesuaikan dengan kondisi perpajakan di Indonesia (Laksono, 2018). Sistem administrasi perpajakan modern pada prinsipnya merupakan hasil dari perubahan pada sistem administrasi perpajakan seperti diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan administrasi perpajakan, memperoleh target penerimaan pajak, dan membuat perubahan paradigma perpajakan kea rah yang lebih baik (Septriliani et al., 2018). Adapun sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan berbasis *e-system* seperti

1. *E-registration*

 Yaitu sistem pajak yang digunakan melakukan pendaftaran NPWP secara online dan oleh petugas pajak digunakan untuk memproses pendaftaran NPWP wajib pajak.

2. *E-SPT*

 Merupakan surat pemberitahuan pajak dimana pelaporan surat pemberitahuan dilakukan melalui media elektronik. *E-SPT* digunakan untuk merekam, memelihara data dan mencetak surat pembertahuan beserta lampirannya.

3. *E-filling*

 Sistem pajak yang memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara cepat dan real-time melalui website Direktorat Jenderal Pajak

UNMAS DENPASAR

4. *E-billing*

 Merupakan sistem untuk pembuatan kode billing pembayaran pajak secara online. Wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, ATM ataupun *internet banking*.

5. *E-faktur*

 Diberlakukan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.

2.1.7 Tarif pajak

Tarif pajak merupakan suatu jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Lazuardini et al., 2015). Tujuan adanya tarif pajak yaitu untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin besar pajak yang dibayarkan ke negara.

Menurut (Mardiasmo, 2011) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak yaitu :

UNMAS DENPASAR

1. Tarif Sebanding (proporsional) merupakan tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak
2. Tarif Tetap merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi diatur dalam PP 58 tahun 2023. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Tarif berdasarkan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Skema tarif ini bersifat progresif dan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir dengan besaran tarif sebagai berikut:
 1) Tarif pajak PPh Pasal 21 dengan NPWP
 1. Penghasilan tahunan hingga Rp. 60.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%
 2. Penghasilan tahunan diatas Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%
 3. Penghasilan tahunan diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%
 4. Penghasilan tahunan diatas Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 35%
 2) Tarif pajak PPh Pasal 21 tanpa NPWP
 1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21yang tidak memiliki npwp, dikenakan tarif lebih tinggi 20%

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP
3. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

2. Tarif Efektif (TER) pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Efektif (TER) berlaku untuk perhitungan PPh Pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian. Dimana pada akhir tahun atau pada saat karyawan berhenti bekerja dilakukan perhitungan ulang PPh Pasal 21 setahun/disetahunkan menggunakan tarif normal pasal 17 ayat (1) UU PPh. Tarif Efektir (TER) terdiri dari:

1) Tarif Efektif (TER) bulanan (sesuai PTKP)

UNMAS DENPASAR

1. TER Kategori A
 1) Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) dengan PTKP Rp. 54.000.000
 2) Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1) dengan PTKP Rp. 58.500.000
 3) Kawin tanpa tanggungan (K/0) dengan PTKP Rp. 58.500.000

2. TER Kategori B
 1) Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2) dengan PTKP Rp. 63.000.000
 2) Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) dengan PTKP Rp. 67.500.000
 3) Kawin dengan satu tanggungan (K/1) dengan PTKP Rp. 63.000.000
 4) Kawin dengan dua tanggungan (K/2) dengan PTKP Rp. 67.500.000
3. TER Kategori C

 Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) dengan PTKP Rp. 72.000.000

2) Tarif Efektif (TER) Harian
 1. Jumlah penghasilan per hari < = Rp. 450.000.000 dengan tarif 0% x penghasilan bruto harian
 2. Jumlah penghasilan per hari > Rp. 450.000.000 – Rp. 2.500.000.000 dengan tarif 0,5% x penghasilan bruto harian

UNMAS DENPASAR

2.1.8 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:62). Peraturan atau undang-undang yakni suatu rambu- rambu bagi

seorang individu untuk melakukan sesuatu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi terdiri dari :
 1) Sanksi administrasi berupa denda

 Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi dendan ditujukan kepada wajib pajak yang terlambat melakukan pelaporan pajak. Apabila wajib pajak terlambat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pribadi akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000.

 2) Sanksi administrasi berupa bunga

 Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.10/2024, terdapat beberapa sanksi administrasi yang sudah ditetntukan dalam UU KUP. Pada Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) ditetapkan tarif bunga sebesar 0,58% per bulan. Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan pasal 14 ayat (3)

UNMAS DENPASAR

ditetapkan tarif bunga sebesar 1,00%. Pada Pasal 8 ayat (5) sitetapkan tarif sebesar (1,42%). Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) sitetapkan tarif sebesar 1,83%. Pasak 13 ayat (3b) ditetapkan tarif sebesar 2,25% per bulan.

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dngan merendahkan pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak kurang bayar tersebut.

2. Sanksi pidana terdiri dari :

UNMAS DENPASAR

1) Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungannya biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada

dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2) Pidana Penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tidak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.1.9 Pengetahuan Perpajakan

Menurut (I. Khotimah, J. Susyanti, 2020) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berisi informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Mariani et al., 2020). Namun jika wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang

perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Fermatasari, 2013). Menurut Aprilia (2022), ada 3 konsep pengetahuan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

 Yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu *Self assessment system.*

 Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung pajaknya secara mandiri sesuai dengan norma perpajakan yang berlaku

UNMAS DENPASAR

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu:
 1) Fungsi Penerimaan, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
 2) Fungsi mengatur, Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Istanto (2010: 57) terdapat 5 (lima) dimensi pengetahuan pajak, yaitu:

1. Unsur pajak

 Pengetahuan wajib pajak tentang definisi, subjek, dan objek pajak sebagai dasar pengetahuan tentang pajak

2. Fungsi pajak

 Pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi pajak

3. Peran pajak

 Pengetahuan wajib pajak mengenai peran pajak

4. Sistem pajak yang berlaku

 Pengetahuan wajib pajak mengenai sistem pajak yang berlaku

5. Pengetahuan tentang perpajakan

 Meliputi pengetahuan terkait hak dan kewajiban wajib pajak

UNMAS DENPASAR

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Dewi (2024) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Badung Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kesadaran

wajib pajak pajak, efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan sanksi perpajakan. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan pada penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas namun pada penelitian selanjutnya variabel pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi.

2. Pradnyawati (2024) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak dan tarif pajak. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian selanjutnya adalah lokasi penelitian dan penelitian selanjutnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.
3. Sulistyowati & Nuryati (2024) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

UNMAS DENPASAR

Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Accidental Sampling sebanyak 100 responden. Hasil uji analisis menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil uji R2 menunjukkan variabel Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan mampu menjelaskan 93,4% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan sisanya sebesar 6,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian selanjutnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

UNMAS DENPASAR

4. Wulandari (2024) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-billing dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sedangkan variabel e-filling, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitian selanjutnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

5. Yasa (2024) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jagakarsa). Teknis analisis data dengan Partial Least Squares (PLS) dengan program SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengampunan pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas, pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi dan PLS

UNMAS DENPASAR

sebagai teknik analisis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian selanjutnya tidak menggunakan variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pengampunan Pajak

6. Iswanto (2023) meneliti tentang Pengaruh Penerapan E-Filling, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini ialah purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan metode analisis data yang digunakan ialah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 27. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan E-Filling, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian Pengetahuan Pajak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan E-Filling dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Pengetahuan Pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dalam peneltitian ini adalah sama-sama menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan perbedaannya ada pada lokasi penelitian.
7. Melayani (2023) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap

UNMAS DENPASAR

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, pengetahuan perpajakan, sanksi dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuahan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Gianyar. Sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti di KPP Pratama Gianyar, sama-sama menggunakan variabel sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas namun pada penelitian selanjutnya variabel pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi.

8. Pradnyani (2023) meneliti tentang Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak mampu memperkuat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak,

UNMAS DENPASAR

sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel tarif pajak dan sanksi pajak. Sedangkan perbedannya adalah pada masa penelitian selanjutnya tidak meneliti pada masa covid-19 dan penelitian selanjutnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

9. Bhegawati et al., (2022) meneliti tentang Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan0020sebagai variabel bebas. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian selanjutnya menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.
10. Gandhi (2022) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

UNMAS DENPASAR

Badung Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel sanksi perpajakan, kemanfaatan nomor pokok wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

11. Sariani (2022) meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi sistem administrasi perpajakan, tetapi pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.
12. Pianti (2022) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Penerapan E-Filing, Dan

UNMAS DENPASAR

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak, penerapan e-filing, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Dan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel tarif pajak dan sanksi pajak. Perbedaannya adalah pada penelitian selanjutnya menggunakan pengetetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

13. Karina et al., (2024) meneliti tentang Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Teknis analisis data menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan program SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sanksi pajak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemeriksaan pajak mampu memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemeriksaan pajak tidak mampu memoderasi tarif pajak terhadap

UNMAS DENPASAR

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pemeriksaan pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel tarif pajak dan sanksi pajak serta sama-sama menggunakan teknik analisis Partial Least Squares (PLS). Perbedaannya adalah pada penelitian selanjutnya menggunakan pengetetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

14. Ni Luh Sri Wahyuni, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, (2021) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, namun demikian variabel Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,268 dan 0,438.
15. Marpeka & Mulyani (2020) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Pajak dan Power Distance Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Variabel Moderasi Pengetahuan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Metode analisis data *menggunakan Structural Equation*

UNMAS DENPASAR

Modeling (SEM) *Partial Least Square* (PLS). Pengujian hipotesis menunjukan bahwa sanksi pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Power distance perpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pengetahuan pajak tidak terbukti memperlemah power distance terhadap kepatuhan pajak. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak sebagai variabel bebas, menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

UNMAS DENPASAR